



PENETAPAN

Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam
perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Giman Edi Sunaryo bin Wiryo Rejo, NIK 3216150206590001, tempat
tanggal lahir, Ciamis, 02 Juni 1959, umur 65 tahun, agama
Islam, tidak sekolah, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat
tinggal di Kampung Jagawarna, RT.004 RW.007, Desa
Sukarukun, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Provinsi
Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Mei 2024
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor
144/Pdt.P/2024/PA.Ckr tanggal 28 Mei 2024, mengajukan hal-hal di
persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2023, **Wasiran bin Wiryo Rejo**
meninggal dunia karena sakit di Bekasi berdasarkan Kutipan Akta Kematian
Nomor: 3216-KM-11122023-0025 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil
Kabupaten Bekasi, tertanggal 12 Desember 2023, serta saat meninggal
dunia beragama Islam;
2. Bahwa **(Alm) Wasiran bin Wiryo Rejo** semasa hidupnya menikah 1
(satu) kali dengan seorang perempuan yang bernama **Kurniati, SE binti**

Hlm 1 dari 6 hlm. Pen. No. 144/Pdt.P/2024/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mursid pada tanggal 06 April 1994 yang dilangsungkan sesuai syariat Islam di kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 32/32/VI/1994;

3. Bahwa dari perkawinan antara **(Alm) Wasiran bin Wiryo Rejo** dengan **Kurniati, SE binti Mursid** tidak dikaruniai anak;

4. Bahwa semula antara **(Alm) Wasiran bin Wiryo Rejo** dengan **Kurniati, SE binti Mursid** berjalan harmonis namun terjadi perselisihan yang mengakibatkan terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Cikarang dengan Akta Cerai Nomor. 582/AC/2011/PA.Ckr, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 405/Pdt.G/2011/PA.Ckr tanggal 06 Juli 2011 M;

5. Bahwa Bapak Kandung dari **(Alm) Wasiran bin Wiryo Rejo** yang bernama Bapak Wiryo Rejo telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 24 Desember 2012 di rumah karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian No. 474.4/13-Des/2024 yang dikeluarkan oleh Desa Mangunjaya, Kecamatan Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran, tertanggal 02 Mei 2024;

6. Bahwa Ibu Kandung dari **(Alm) Wasiran bin Wiryo Rejo** yang bernama Ibu Sapariah juga telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2013 di rumah karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian No. 474.3/14-Des/2024 yang dikeluarkan oleh Desa Mangunjaya, Kecamatan Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran;

7. Bahwa Berdasarkan Putusan Penetapan di Pengadilan Agama Cikarang perkara Isbat Nikah Contensius Nomor Perkara:1055/Pdt.G/2024/PA.Ckr, antara Wiryo Rejo bin Atmoyudo dengan Sapariah binti Kalim telah dinyatakan sah perkawinan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat;

8. Bahwa dari Perkawinan antara Wiryo Rejo bin Atmoyudo dengan Sapariah binti Kalim telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

1) Giman Edi Sunaryo, Laki-laki, Ciamis, 02 Juni 1959;

2) Wasiran, Laki-laki, Ciamis, 17 Juli 1966;

Hlm 2 dari 6 hlm. Pen. No. 144/Pdt.P/2024/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa karena **(Alm) Wasiran bin Wiryo Rejo** dengan **Kurniati, SE binti Mursid** tidak dikaruniai anak, maka saudara kandung nya menjadi Ahli Warisnya:

1) Gimani Edi Sunaryo bin Wiryo Rejo (Saudara Kandung Laki-laki);

10. Bahwa selain meninggalkan ahli waris diatas **(Alm) Wasiran bin Wiryo Rejo** merupakan PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang mempunyai tunjangan di Taspen;

11. Bahwa atas meninggalnya **(Alm) Wasiran bin Wiryo Rejo** tersebut maka Pemohon telah cukup alasan untuk ditetapkan selaku ahli waris dari **(Alm) Wasiran bin Wiryo Rejo**;

12. Bahwa Para Pemohon bermaksud memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, menetapkan para Ahli Waris dari **(Alm) Wasiran bin Wiryo Rejo** guna terpenuhinya syarat-syarat administrasi dan surat-surat yang berkaitan dengan **(Alm) Wasiran bin Wiryo Rejo** diantaranya untuk mengurus Administrasi Bank BJB, serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk memanggil Pemohon agar hadir dimuka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan **(Alm) Wasiran bin Wiryo Rejo** yang meninggal dunia pada 10 Desember 2023 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari **(Alm) Wasiran bin Wiryo Rejo** adalah sebagai berikut:

1) Gimani Edi Sunaryo bin Wiryo Rejo (Saudara Kandung Laki-laki);

4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Hlm 3 dari 6 hlm. Pen. No. 144/Pdt.P/2024/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara diawali pembacaan surat permohonan, yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan format surat permohonan Pemohon;

Bahwa atas penjelasan tersebut, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan demikian oleh Ketua Majelis perkara ini dinyatakan telah selesai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan format surat permohonan Pemohon, atas penjelasan tersebut Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan permohonan tidak diatur di dalam HIR maupun *lex specialis* hukum acara Pengadilan Agama baik dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga untuk menilai pencabutan tersebut dan dalam rangka mengisi kekosongan hukum, Majelis Hakim patut merujuk dan berpedoman pada Pasal 271 dan 272 Rv (Reglement of de Rechtsvordering) sesuai dengan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) dan *process order* (ketertiban beracara);

Menimbang, menurut ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. tersebut, pada dasarnya Para Pemohon dapat mencabut Permohonannya dan pencabutan tersebut dapat dilakukan di muka persidangan;

Menimbang, *in casu* bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkara ini di persidangan, maka pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum.

Hlm 4 dari 6 hlm. Pen. No. 144/Pdt.P/2024/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu permohonan pencabutan perkara Pemohon patut untuk dikabulkan dan memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara volunteer, maka sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Ckr dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriyah yang terdiri dari **Alvi Syafiatin, S.Ag., M.H** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. A. Jazuli, M.A** dan **Abdil Baril Basith, S.Ag., S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Fadhilillah Mubarak, S.Sy** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Alvi Syafiatin, S.Ag., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hlm 5 dari 6 hlm. Pen. No. 144/Pdt.P/2024/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. A. Jazuli, M.A

Abdil Baril Basith, S.Ag., S.H., M.H
Panitera Pengganti

Fadhlillah Mubarak, S.Sy

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	440.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hlm 6 dari 6 hlm. Pen. No. 144/Pdt.P/2024/PA.Ckr.